

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

TAHUN 2025



0741-444015



[Dlhkota2017@gmail.com](mailto:Dlhkota2017@gmail.com)



[Dlh.jambikota.go.id](http://Dlh.jambikota.go.id)

**Jl. Jenderal Basuki Rahmad  
No. 8 Kota Baru Kota Jambi**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wataala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang tetuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Jambi

 **MAHRUZAR, ST.**  
NIP. 197801272005011004

## DAFTAR ISI

|                                                          | Halaman      |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| KATA PENGANTAR .....                                     | i            |
| DAFTAR ISI .....                                         | ii           |
| DAFTAR TABEL .....                                       | iii          |
| DAFTAR GAMBAR .....                                      | iv           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                           | <b>I-1</b>   |
| 1.1 Struktur Organisasi .....                            | I-3          |
| 1.2 Tugas dan Fungsi .....                               | I-4          |
| 1.3 Isu-Isu Strategis .....                              | I-5          |
| 1.4 Kepegawaian .....                                    | I-6          |
| 1.5 Keadaan Sarana Prasarana .....                       | I-8          |
| 1.6 Keuangan .....                                       | I-9          |
| 1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ..... | I-10         |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....   | <b>II-1</b>  |
| 2.1 Perencanaan Strategis .....                          | II-1         |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                  | II-12        |
| 2.3 Rencana Anggaran tahun 2025 .....                    | II-14        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....               | <b>III-1</b> |
| 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....               | III-1        |
| 3.2 Realisasi Anggaran 2025 .....                        | III-15       |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                              | <b>IV-1</b>  |
| 4.1 KESIMPULAN .....                                     | IV-1         |
| 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT .....                          | IV-2         |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                    | <b>1</b>     |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                                                                            | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1 Komposisi Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ....                                                                | I-7     |
| 1.2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024 .....                                                                | I-8     |
| 2.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jmabi Tahun 2024-2026 .....                                                    | II-3    |
| 2.2 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                                                            | II-8    |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                                                                          | II-12   |
| 2.4 Hubungan antara Sasaran dan Program Perangkat Daerah.....                                                                    | II-13   |
| 2.5 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025.....                                              | II-14   |
| 2.6 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis.....                                                                                  | II-14   |
| 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja .....                                                                                        | II-17   |
| 3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja .....                                                                               | III-1   |
| 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....                                                                                             | III-2   |
| 3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025.....                                                                                   | III-3   |
| 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 .....                                                                       | III-4   |
| 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 ..... | III-5   |
| 3.6 Indikator, Target dan Realisasi Nasional Tahun 2024 .....                                                                    | III-7   |
| 3.7 Analisis Efisiensi .....                                                                                                     | III-11  |
| 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .                                                               | III-15  |
| 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024 .....                                                                  | III-29  |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                                                | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1 Struktur Organisasi .....                                                                         | I-3     |
| 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Air<br>dibanding dengan Target ..... | III-6   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

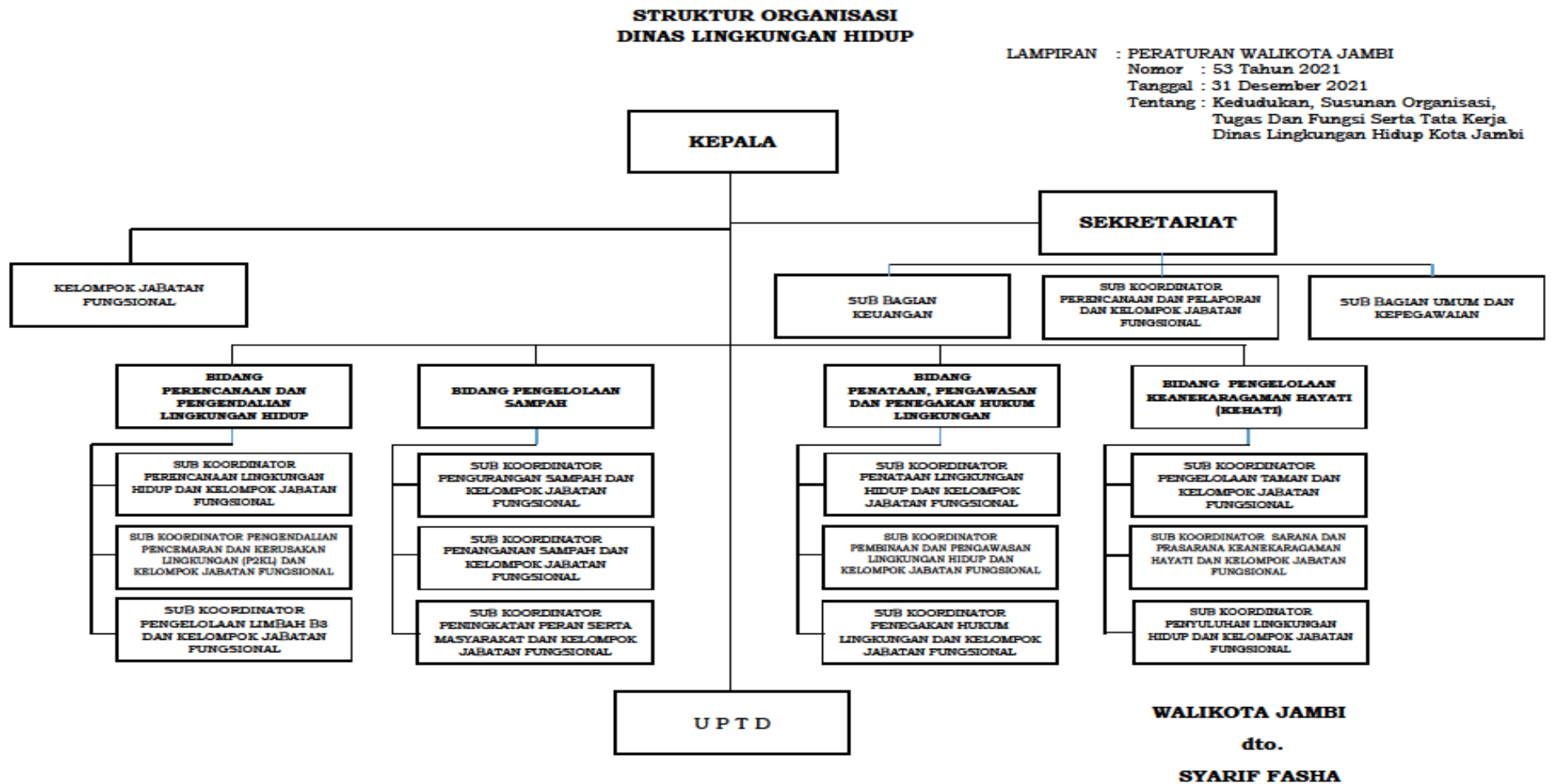
Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

### **1.1 Struktur Organisasi**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
3. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengangkutan dan sarana prasarana persampahan.
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
6. Pengelolaan taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
8. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
9. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
10. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
11. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
12. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, DIKLHD, Proklim, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Duta Lingkungan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Mahruzar, ST yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi, permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
2. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan.
3. Tingginya pencemaran air.
4. Tingginya angka pencemaran limbah B3.
5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah.
6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup.
7. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS.
8. Tingginya tingkat polusi (tanah, air dan udara).
9. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase.
10. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah.
11. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat.
12. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.
13. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah.
14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
15. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber.
16. Permasalahan lingkungan perkotaan (tata ruang dan persampahan).
17. Permasalahan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
18. Permasalahan pengelolaan sungai dan danau.

19. Permasalahan pembentukan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup di daerah.
20. Permasalahan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
21. Permasalahan partisipasi dan peran serta masyarakat.
22. Permasalahan bertambah besarnya kapasitas timbulan sampah.
23. Permasalahan laju pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat yang secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta *Non Biodegradable*.
24. Permasalahan kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan.
25. Permasalahan pembiayaan yang cukup besar, bahkan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
26. Peningkatan pengelolaan dan penataan pertamanan di kota Jambi.
27. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga dan mengelola RTH.
28. Peningkatan gerakan penghijauan.
29. Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
30. Adanya alih fungsi lahan.

#### 1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2025 terdapat 162 pegawai yang terdiri dari 60 orang PNS, 93 orang PPPK, 6 orang pegawai BLUD Laboratorium dan 3 orang Alih Daya (*Outsourcing*). Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 53,09% (86 orang) dan sisanya sebanyak 46,91% merupakan pegawai perempuan (76 orang). Pegawai golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang, golongan III sebanyak 38 orang, golongan II sebanyak 16 orang serta golongan I sebanyak 1 orang.

**Tabel 1.1**  
Komposisi Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

| NO | NAMA JABATAN                                                      | JUMLAH | PENDIDIKAN                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup                                     | 1      | S-1                        |
| 2  | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup                                 | 1      | S-2                        |
| 3  | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup       | 1      | S-2                        |
| 4  | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah                                  | 1      | S-1                        |
| 5  | Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan | 1      | S-2                        |
| 6  | Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                   | 1      | S-1                        |
| 7  | Kepala UPTD Pengelolaan Sampah                                    | 1      | S-1                        |
| 8  | Kepala UPTD Hutan Kota                                            | 1      | S-1                        |
| 9  | Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan                               | 1      | S-1                        |
| 10 | Kepala Sub Bagian Keuangan                                        | 1      | S-2                        |
| 11 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                            | 1      | S-2                        |
| 12 | Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah                         | 1      | S-1                        |
| 13 | Kepala Tata Usaha UPTD Hutan Kota                                 | 1      | S-1                        |
| 14 | Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan                    | 1      | S-1                        |
| 15 | Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya                        | 1      | S1                         |
| 16 | Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda                         | 3      | S-2 (1 org)<br>S-1 (2 org) |
| 17 | Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Madya                     | 1      | S-2                        |
| 18 | Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda                      | 7      | S-2 (2 org)<br>S-1 (5 org) |
| 19 | Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda                         | 4      | S-1 (4 org)                |
| 20 | Fungsional Perencana Ahli Muda                                    | 1      | S-1                        |
| 21 | Fungsional Arsiparis Muda                                         | 1      | S-2                        |
| 22 | Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pertama                   | 9      | S-1                        |
| 23 | Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama                      | 11     | S-1                        |
| 24 | Fungsional Arsiparis Pertama                                      | 8      | S-1                        |
| 25 | Fungsional Pranata Komputer Pertama                               | 1      | S-1                        |

### 1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

| No | Uraian                                  | Saldo Akhir s/d Tahun 2025 |                          |
|----|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|    |                                         | Jumlah Barang              | Harga Barang             |
|    | TANAH                                   | <b>13</b>                  | <b>9.177.659.066,66</b>  |
| 1  | TANAH                                   | 13                         | 9.177.659.066,66         |
|    | PERALATAN DAN MESIN                     | <b>1.691</b>               | <b>79.221.202.999,97</b> |
| 1  | ALAT BESAR                              | 66                         | 15.893.459.632,00        |
| 2  | ALAT ANGKUTAN                           | 201                        | 16.277.619.934,84        |
| 3  | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR              | 102                        | 456.881.100,00           |
| 4  | ALAT PERTANIAN                          | 44                         | 672.930.200,00           |
| 5  | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA            | 690                        | 5.067.753.956,83         |
| 6  | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR    | 127                        | 760.076.020,00           |
| 7  | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN           | 1                          | 2.497.500,00             |
| 8  | ALAT LABORATORIUM                       | 313                        | 6.969.810.408,30         |
| 9  | ALAT PERSENJATAAN                       | -                          | -                        |
| 10 | KOMPUTER                                | 142                        | 1.271.365.864,00         |
| 11 | ALAT EKSPLORASI                         | -                          | -                        |
| 12 | ALAT PENGEBORAN                         | -                          | -                        |
| 13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | -                          | -                        |
| 14 | ALAT BANTU EKSPLORASI                   | -                          | -                        |
| 15 | ALAT KESELAMATAN KERJA                  | 1                          | 5.883.000,00             |
| 16 | ALAT PERAGA                             | -                          | -                        |
| 17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI               | 4                          | 31.842.925.384,00        |
| 18 | RAMBU - RAMBU                           | -                          | -                        |
| 19 | PERALATAN OLAH RAGA                     | -                          | -                        |
|    | GEDUNG DAN BANGUNAN                     | <b>312</b>                 | <b>75.249.844.787,69</b> |
| 1  | BANGUNAN GEDUNG                         | 308                        | 74.467.267.133,90        |
| 2  | MONUMEN                                 | -                          | -                        |

|   |                                                 |              |                           |
|---|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 3 | BANGUNAN MENARA                                 | -            | -                         |
| 4 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI                        | 4            | 782.577.653,79            |
|   | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN                     | <b>74</b>    | <b>218.419.239.958,73</b> |
| 1 | JALAN DAN JEMBATAN                              | 9            | 38.682.493.012,13         |
| 2 | BANGUNAN AIR                                    | 33           | 168.445.768.904,61        |
| 3 | INSTALASI                                       | 18           | 10.537.021.526,99         |
| 4 | JARINGAN                                        | 14           | 753.956.515,00            |
|   | ASET TETAP LAINNYA                              | <b>70</b>    | <b>3.001.553.952,06</b>   |
| 1 | BAHAN PERPUSTAKAAN                              | -            | -                         |
| 2 | BARANG BERCORAK<br>KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA | -            | -                         |
| 3 | HEWAN                                           | 18           | 31.750.002,06             |
| 4 | BIOTA PERAIRAN                                  | -            | -                         |
| 5 | TANAMAN                                         | 52           | 2.969.803.950,00          |
| 6 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA                       | -            | -                         |
| 7 | ASET TETAP DALAM RENOVASI                       | -            | -                         |
|   | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan                     | -            | -                         |
| 1 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan                     | -            | -                         |
|   | ASET LAINNYA                                    | <b>267</b>   | <b>4.244.704.783</b>      |
| 1 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA                   | -            | -                         |
| 2 | ASET TIDAK BERWUJUD                             | 2            | 159.335.000,00            |
| 3 | ASET LAIN-LAIN                                  | 265          | 4.085.369.782,50          |
|   | <b>JUMLAH TOTAL</b>                             | <b>2.427</b> | <b>389.314.205.547,61</b> |

## 1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 60.756.831.555,-. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

## 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Nomor 131 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029.

##### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;

2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 tersebut di atas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Wali Kota Jambi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan”.

## **2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah**

### **2.1.1.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dari Tahun 2025-2029 adalah **“Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim”**

### **2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029

| SASARAN                                                                                      | INDIKATOR SASARAN                | FORULASI / RUMUS PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| (3)                                                                                          | (4)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)    | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | IKLH= (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65,16  | 65,18 | 65,19 | 65,20 | 65,21 |
|                                                                                              | Indeks Kualitas Air              | <p>Kualitas air dihitung menggunakan metoda Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan Formula :</p> $= \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ <p>Dimana Ci konsentrasi dari parameter kualitas air, i dan Li merupakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air, j (dalam hal ini adalah baku mutu air. Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan :<br/>Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada rentang 0-1, tercemar ringan jika IPA berada pada rentang 1-5, tercemar sedang jika IPA berada pada rentang 5-10,</p> | 46,72  | 46,75 | 46,78 | 46,80 | 46,82 |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|  |                       | tercemar berat jika IPA >10. Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |    |
|  | Indeks Kualitas Udara | <p>Perhitungan indeks pencemaran udara dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Perhitungan dan pengolahan data dirumuskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>;</li> <li>- Membandingkan angka rerata SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementara.</li> <li>- Mentransformasikan indeks sementara kedalam indeks kualitas udara, dengan rumus sebagai berikut :</li> </ul> $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} x (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |       |
|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |                       | $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata} - \text{rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka<br/> Rata-rata NO<sub>2</sub>= Rerata hasil pengukuran NO<sub>2</sub>dari 4 lokasi<br/> Rata-rata SO<sub>2</sub>= Rerata hasil pengukuran SO<sub>2</sub>dari 4 lokasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |       |       |
|  | Indeks Kualitas Lahan | <p>Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right)$ <p>di mana<br/> LTL = luas Tutupan Lahan<br/> LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi<br/> DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p> <p>TL dihitung dengan rumus:</p> $TL = \frac{LTL}{LW}$ <p>dimana,<br/> LTL = Luas Tutupan Lahan<br/> LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</p> $\frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ <p>TL =</p> <p>Keterangan<br/> TL = Tutupan Lahan<br/> Lh = Luas tutupan hutan<br/> Lb = Luas belukar di kawasan hutan<br/> Lbapl = Luas belukar di APL<br/> Lrth = Luas RTH<br/> Larh = luas areal rehabilitasi hutan<br/> LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> | 50.89 | 50,90 | 50,91 | 50,92 | 50,93 |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |    |    |    |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----|----|
|  |                                   | <p>DKK di hitung dari penjumlahan luasan tutupan hutan dan tutupan belukar di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya yang terdampak Kanal dan kebakaran.</p> <p>Tata cara penghitungan DKK dilakukan dengan menggunakan rumus:</p> $DKK = \sum W_{\text{dampak kanal}} + W_{\text{dampak terbakar}}$ $DKK = \sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb}$ <p>Keterangan<br/> DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran<br/> Wkl = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut<br/> Wkb = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut<br/> Wbl = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut<br/> Wbb = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadi</p> |      |       |    |    |    |
|  | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | <p>A. Governance<br/> Total nilai indeks governance adalah sebesar 40. Nilai untuk parameter input sebesar 30, sedangkan untuk parameter proses sebesar 10.</p> <p>1. Input<br/> Nilai total input adalah 30. Nilai ini terdiri dari nilai kebijakan sebesar 15, sumberdaya manusia sebesar 5, sarana dan prasarana sebesar 5 dan anggaran sebesar 5.</p> <p>2. Proses</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56,5 | 58,10 | 59 | 60 | 61 |

|                                                    |       | <p>Nilai total proses adalah 10. Nilai ini terdiri dari nilai sosialisasi dan pemahaman sebesar 5 dan acceptability dan implementasi sebesar 5.</p> <p>B. Efektivitas dan Efisiensi</p> <p>Total nilai indeks efektivitas dan efisiensi adalah sebesar 60. Nilai ini berasal dari parameter output sebesar 40, outcome sebesar 10, dan dampak sebesar 10.</p> <p>1. Output</p> <p>Nilai total output adalah 40. Nilai ini terdiri dari nilai capaian pengelolaan sampah sebesar 20 dan nilai efisiensi anggaran sebesar 20.</p> <p>2. Outcome</p> <p>Parameter yang digunakan untuk mengukur outcome adalah nilai Adipura yang menggambarkan tingkat kebersihan suatu kabupaten/kota. Nilai Adipura dikalsifikasi kedalam beberapa kelas dan diberikan poin berdasarkan kelas nilai tersebut.</p> <table><tr><th>Kota Bersih</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)</td><td>9-10</td></tr><tr><td>Nilai Adipura &gt;= 71 (kategori baik)</td><td>8</td></tr><tr><td>Nilai Adipura &lt;71</td><td>3</td></tr><tr><td>Tidak memenuhi kriteria dinilai</td><td>0</td></tr></table> <p>3. Dampak</p> <p>Parameter yang digunakan untuk mengukur dampak adalah nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).</p> |            | Kota Bersih | Nilai           | Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana) | 9-10        | Nilai Adipura >= 71 (kategori baik) | 8 | Nilai Adipura <71 | 3 | Tidak memenuhi kriteria dinilai | 0 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Kota Bersih                                        | Nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |                 |                                                    |             |                                     |   |                   |   |                                 |   |  |  |  |  |  |
| Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana) | 9-10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |                 |                                                    |             |                                     |   |                   |   |                                 |   |  |  |  |  |  |
| Nilai Adipura >= 71 (kategori baik)                | 8     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |                 |                                                    |             |                                     |   |                   |   |                                 |   |  |  |  |  |  |
| Nilai Adipura <71                                  | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |                 |                                                    |             |                                     |   |                   |   |                                 |   |  |  |  |  |  |
| Tidak memenuhi kriteria dinilai                    | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |                 |                                                    |             |                                     |   |                   |   |                                 |   |  |  |  |  |  |
|                                                    |       | Komponen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Para meter | Indikator   | Nilai Maksimu m | Bobot Total                                        | Nilai Akhir |                                     |   |                   |   |                                 |   |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                |         |                                                                                     |     |     |    |
|--|--|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|  |  | Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance) | Input   | Kebijakan                                                                           | 100 | 15% | 15 |
|  |  |                                                |         | Sumberdaya Manusia                                                                  | 100 | 5%  | 5  |
|  |  |                                                |         | Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)                 | 100 | 5%  | 5  |
|  |  |                                                |         | Anggaran                                                                            | 100 | 5%  | 5  |
|  |  |                                                | Proses  | Sosialisasi & pemahaman                                                             | 100 | 5%  | 5  |
|  |  |                                                |         | Acceptability & Implementasi                                                        | 100 | 5%  | 5  |
|  |  | Indeks Efektivitas dan Efisien                 | Output  | Capaian terhadap target dan kapasitas                                               | 100 | 20% | 20 |
|  |  |                                                |         | Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran) | 100 | 20% | 20 |
|  |  |                                                | Outcome | Kota Bersih                                                                         | 100 | 10% | 10 |
|  |  |                                                | Dampak  | Indeks Kualitas Air                                                                 | 100 | 10% | 10 |

### 2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| SASARAN                                                                 | PROGRAM                                                             | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berketahanan Iklim | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota        |
|                                                                         |                                                                     | Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                                        |
|                                                                         |                                                                     | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota    |
|                                                                         | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                             |
|                                                                         |                                                                     | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota |

|  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                   |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK                                                                                              |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                                                                 |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                                     |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah                                                                                                          |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                   |
|  |                                                                                                          | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota                                                                                  |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                              |
|  |                                                                                                          | Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                        |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            |
|  | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                       | Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota                                                                                                              |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                      |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                                     |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                                                              |
|  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3                                                                                                                                |
|  |                                                                                                          | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |

|  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3                          |
|  |                                                                                                                         | Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota                                                                 |
|  | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                             |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                    |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota            |
|  | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota               |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                               |
|  | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                 |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota                                                                              |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        |
|  | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Kegiatan Pengelolaan Sampah                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                         | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                            |

|  |                                                              |                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                              | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                 |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan                                                              |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali            |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional |
|  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                          |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                  |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |
|  |                                                              | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                         |
|  |                                                              | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                  |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |
|  |                                                              | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                              |
|  |                                                              | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                       |

|  |  |                                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        |
|  |  | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                         |
|  |  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             |
|  |  | Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                     |
|  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |
|  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            |
|  |  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
|  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         |
|  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     |

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut

memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Sasaran                                                                                      | Indikator Sasaran                | Satuan | Target |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 65,16  |

**Tabel 2.4**  
Hubungan antara Sasaran dan Program Perangkat Daerah

| Program                                                                                                                 | Indikator Program                                                                                                          | Satuan | Target |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD                                                                       | %      | 100%   |
| Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi                                                                                | Nilai  | 7      |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan                                                                                 | Indeks | 49,99  |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)                | %      | 100    |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | %      | 100    |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk                                         | Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan                             | %      | 100    |

|                                                              |                                                        |       |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| Masyarakat                                                   | lingkungan hidup                                       |       |       |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                | Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup | %     | 100   |
| Program Pengelolaan Persampahan                              | Persentase pengelolaan persampahan                     | %     | 97,25 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah            | Nilai | BB    |

## 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 57.999.116.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 55.766.839.633,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.232.276.367,-. Sedangkan anggaran Pergeseran dan Perubahan menjadi Rp. 60.756.831.555 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 58.204.270.588 dan belanja modal sebesar Rp. 2.552.560.967,-.

**Tabel 2.5**

Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

| URAIAN          | TARGET         | PERSENTASE |
|-----------------|----------------|------------|
| Belanja Operasi | 58.204.270.588 | 95,79%     |
| Belanja Modal   | 2.552.560.967  | 4,21%      |
| Jumlah          | 60.756.831.555 | 100%       |

### 2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

| NO | SASARAN             | PROGRAM             | ANGGARAN    | PERSENTASE |
|----|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1  | Peningkatan Kinerja | Program Perencanaan | 653.077.135 | 1,07%      |

| NO | SASARAN                                                                  | PROGRAM                                                                                                                 | ANGGARAN              | PERSENTASE  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|    | Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim | Lingkungan Hidup                                                                                                        |                       |             |
|    |                                                                          | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | 1.308.024.799         | 2,15%       |
|    |                                                                          | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | 7.812.660.758         | 12,86%      |
|    |                                                                          | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | 26.734.045            | 0,04%       |
|    |                                                                          | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 160.863.766           | 0,26%       |
|    |                                                                          | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | 112.965.030           | 0,19%       |
|    |                                                                          | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | 72.294.205            | 0,11%       |
|    |                                                                          | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | 34.238.943.826        | 56,35%      |
|    |                                                                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                            | 16.371.267.991        | 26,94%      |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                            |                                                                                                                         | <b>60.756.831.555</b> | <b>100%</b> |

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 9 program yang terdiri dari 19 kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut :

**Tabel 2.7**  
**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

| No | Sasaran Strategis                                                                            | Indikator Kinerja                | Target     |            |            |                | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                           | Tolak Ukur<br>Program/Kegiatan/<br>Program/Sub<br>Kegiatan                                                                   | Target    |      |       |      | Anggaran (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|---------------|
|    |                                                                                              |                                  | TWI        | TWII       | TWIII      | TWIV           |                                                                                |                                                                                                                              | TWI       | TWII | TWIII | TWIV |               |
| 1  | 2                                                                                            | 3                                | 4          | 5          | 6          | 7              | 8                                                                              | 9                                                                                                                            | 10        | 11   | 12    | 13   | 14            |
| 1  | Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - (Indeks) | - (Indeks) | - (Indeks) | 65,16 (Indeks) | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                           | Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD                                                                         | 100%      |      |       |      | 653.077.135   |
|    |                                                                                              |                                  |            |            |            |                | Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)         | Dokumen RPPLH yang tersusun                                                                                                  | 1 Dokumen |      |       |      | 342.668.165   |
|    |                                                                                              |                                  |            |            |            |                | Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                                   | Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 1 Dokumen |      |       |      | 342.668.165   |
|    |                                                                                              |                                  |            |            |            |                | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten/Kota | Keselarasan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan                                     | 100%      |      |       |      | 310.408.970   |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                          |           |  |           |           |               |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS                                                                                                           | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun                                              | 1 Dokumen |  |           |           |               |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                   | Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi                                                              |           |  |           | 7         | 1.308.024.799 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota                                                                    | Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi                    |           |  |           | 100%      | 1.277.949.799 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup, Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut    |           |  |           | 2 Dokumen | 56.601.880    |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK                                                                                       | Jumlah Dokumen Data Inventaris GRK dan Profil Emisi GRK                                                  |           |  | 1         |           | 43.187.314    |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                                               | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks |           |  | 15 Lokasi |           | 420.134.625   |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                        |                                                                                                                                                       |           |           |           |           |             |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                        | Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)                                                                        |           |           |           |           |             |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan    | Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim |           |           | 2 Laporan |           | 51.005.570  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                         | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                            |           | 1 Dokumen |           |           | 77.495.690  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                  | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                       | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 629.524.720 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota | Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi                                                             |           |           |           | 100%      | 1.800.000   |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |        |  |  |       |             |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|-------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat              | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan |        |  |  | 2     | 1.800.000   |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                        | Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup                                                                                                   |        |  |  | 0,27% | 28.275.000  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota            | Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                       | 300 m2 |  |  |       | 28.275.000  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)                         |        |  |  | 100%  | 118.863.766 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |    |    |    |      |             |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup                                      |    |    |    | 30%  | 118.863.766 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                             | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 35 | 35 | 40 | 40   | 40.651.651  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota            | Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                  | 40 | 40 | 40 | 40   | 78.212.115  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                    | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                        |    | 2  | 2  |      | 42.000.000  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                                                            | Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup                                                             |    |    |    | 100% | 72.294.205  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |    |    |    |       |               |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota               | Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup                                                                                            |    |    |    | 100%  | 72.294.205    |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti. | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani                    | 15 | 10 | 10 |       | 13.606.445    |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | 7  | 7  | 4  |       | 58.687.760    |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                                     | Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan                                                                                                        |    |    |    | 49,99 | 7.812.660.758 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/                                                                                  | Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragama                                                                                                  |    |    |    | 0,04% | 7.812.660.758 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |        |        |        |               |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Kota                                                                                                                                                                  | n hayati RTH<br>Kota Jambi                                                                                                                 |        |        |        |        |               |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Ruang Terbuka<br>Hijau (RTH)                                                                                                           | Luas RTH yang<br>Dikelola<br>Lingkup<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                       | 971,18 | 971,18 | 971,18 | 971,18 | 6.098.458.510 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Keanekaragaman<br>Hayati                                                                                    | Jumlah Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>Keanekaragama<br>n<br>Hayati yang<br>Dikelola                                                         | 53     | 53     | 53     | 53     | 357.617.801   |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Taman<br>Keanekaragaman<br>Hayati di Luar<br>Kawasan Hutan                                                                             | Unit Taman<br>Kehati Di Luar<br>Kawasan Hutan<br>yang Dikelola<br>Lingkup<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                  | 3      | 3      | 3      | 3      | 1.356.584.447 |
|  |  |  |  |  |  |  | Program<br>Peningkatan<br>Pendidikan,<br>Pelatihan dan<br>Penyuluhan<br>Lingkungan Hidup<br>untuk Masyarakat                                                          | Persentase<br>orang atau<br>lembaga yang<br>mendapatkan<br>fasilitasi<br>pendidikan,<br>pelatihan dan<br>penyuluhan<br>lingkungan<br>hidup |        |        |        | 100%   | 112.965.030   |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Pendidikan,<br>Pelatihan, dan<br>Penyuluhan<br>Lingkungan Hidup<br>untuk Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase<br>orang atau<br>lembaga yang<br>mendapatkan<br>fasilitasi<br>pendidikan,<br>pelatihan dan<br>penyuluhan<br>lingkungan<br>hidup |        |        |        | 100%   | 112.965.030   |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |            |           |            |      |            |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                        | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                               | 1 Dokum en |           | 1 Dokum en |      | 51.986.250 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat /komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat /komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 3 Lembaga  | 3 Lembaga | 3 Lembaga  |      | 60.978.780 |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                                                                         | Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)                                 |            |           |            | 100% | 26.734.045 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3                                                                                                                                         | Persentase penyimpanan sementara limbah B3                                                                                                  |            |           |            | 100% | 9.489.825  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |    |    |    |      |            |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik |    |    | 17 |      | 6.781.950  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3                                        | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                   | 2  | 6  | 6  | 6    | 2.707.875  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi pelayanan kesehatan                                                               |    |    |    | 100% | 17.244.220 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina                                                                                | 25 | 25 | 25 | 25   | 17.244.220 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   |        |                |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--------|----------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Program Pengelolaan Persampahan                                                                  | Persentase pengelolaan persampahan                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   | 97,25% | 34.980.389.826 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pengelolaan Sampah                                                                      | Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA                                                                                                                                                                                                |  |  |   | 23,25% | 34.980.389.826 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                    | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat                                                                                                            |  |  | 2 |        | 37.507.550     |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana |  |  | 1 |        | 3.448.800      |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |  |  |  |                   |                |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|----------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                          | Induk<br>Pengelolaan<br>Sampah<br>dan Mengacu<br>pada<br>Jakstrada                                                                      |  |  |  |                   |                |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan<br>Penanganan<br>Sampah melalui<br>pengangkutan                                                                             | Jumlah sampah<br>yang tertangani<br>melalui proses<br>pengangkutan                                                                      |  |  |  | 116613<br>,84 ton | 25.859.020.610 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan<br>Pengurangan<br>Sampah melalui<br>pendauran ulang<br>sampah                                                               | Jumlah sampah<br>yang terdaur<br>ulang                                                                                                  |  |  |  | 11,416.<br>94 ton | 1.153.401.310  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub Kegiatan<br>Penanganan<br>sampah melalui<br>pemrosesan akhir<br>sampah di<br>TPA/TPST<br>kabupaten/kota<br>atau TPA/TPST<br>Regional | Jumlah sampah<br>yang tertangani<br>melalui<br>pemrosesan<br>akhir sampah di<br>TPA/TPSTkabu<br>paten/kota atau<br>TPA/TPST<br>Regional |  |  |  | 200.00<br>0 ton   | 7.185.565.556  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD<br>UPT PS TPA<br>Talang Gulo                                                                | Jumlah BLUD<br>yang<br>menyediakan<br>pelayanan dan<br>penunjang<br>pelayanan                                                           |  |  |  | 1 Unit            | 1.488.198.600  |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

**Tabel 3.1**

Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Baik           | > 90                |
| 2  | Baik                  | 75.00 – 89.99       |
| 3  | Cukup                 | 65.00 – 74.99       |
| 4  | Kurang                | 50.00 – 64.99       |
| 5  | Sangat Kurang         | 0 – 49.99           |

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

### 3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
Capaian Kinerja Tahun 2025

| Sasaran                                                                                      | Indikator Sasaran                | Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | IKLH = (IKAx0,376) + (IKUx0,409) + (IKLx0,219)    | 65,16  | 62,79     | 96,36     |
| <b>Rata-Rata % Capaian</b>                                                                   |                                  |                                                   |        |           | 96,36     |

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025, untuk indikator Indikator indeks kualitas lingkungan hidup memiliki realisasi sebesar 62,79 dengan capaian 96,36% dari target sebesar 65,16. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

| Program                                                                                                                 | Indikator Program                                                                                                          | Formula Cara Pengukuran Indikator Program | Target  | Realisasi | Capaian |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD                                                                       |                                           | 100%    | 100%      | 100%    |
| Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi                                                                                |                                           | 7 Nilai | 7 Nilai   | 100%    |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan                                                                                 |                                           | 50,89   | 50.89     | 100%    |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)                |                                           | 100%    | 100%      | 100%    |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) |                                           | 100%    | 100%      | 100%    |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup            |                                           | 100%    | 100%      | 100%    |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup                                                                     |                                           | 100%    | 100%      | 100%    |
| Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                                                                                          |                                           | 56,5    | 56,5      | 100%    |
| Program                                                                                                                 | Indeks reformasi                                                                                                           |                                           | BB      | BB        | 100%    |

|                                                      |                            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | birokrasi perangkat daerah |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025, program telah terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil capaian kinerja program yakni 100%.

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

**Tabel 3.4**  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

| INDIKATOR SASARAN                | 2024      |        |         | 2025      |        |         | PERSENTASE REALISASI 2025 TERHADAP REALISASI 2024 |
|----------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------------------------------------------------|
|                                  | REALISASI | TARGET | CAPAIAN | REALISASI | TARGET | CAPAIAN |                                                   |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 65,15     | 62,98  | 103%    | 62,79     | 65,16  | 96,36%  | 93,15%                                            |

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 93,15% dari 65,15 menjadi 62,79. Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan semakin tinggi nilai indeks tersebut maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup semakin naik begitu pula sebaliknya apabila nilai indeks air, udara dan

lahan rendah maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan menurun. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menurun atau tidak mencapai target disebabkan karena perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Mengacu pada Permen LH No 14 Tahun 2025 Lampiran II dengan menambah parameter baru yaitu  $PM_{2.5}$  sehingga jumlah parameter yang diukur menjadi tiga parameter, sedangkan pada tahun 2024 hanya 2 parameter yaitu  $NO_2$  dan  $SO_2$ .

### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Pereencanaan Strategis Perangkat Daerah

**Tabel 3.5**

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

| Indikator Sasaran                | 2025   |           | 2026   |           | 2027   |           | 2028   |           | 2029   |           |
|----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 65,16  | 62,79     | 65,18  |           | 65,19  |           | 65,20  |           | 65,21  |           |

Dari tabel di atas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target Renstra maka indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih belum tercapai.

Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun dibandingkan dengan target Renstra :

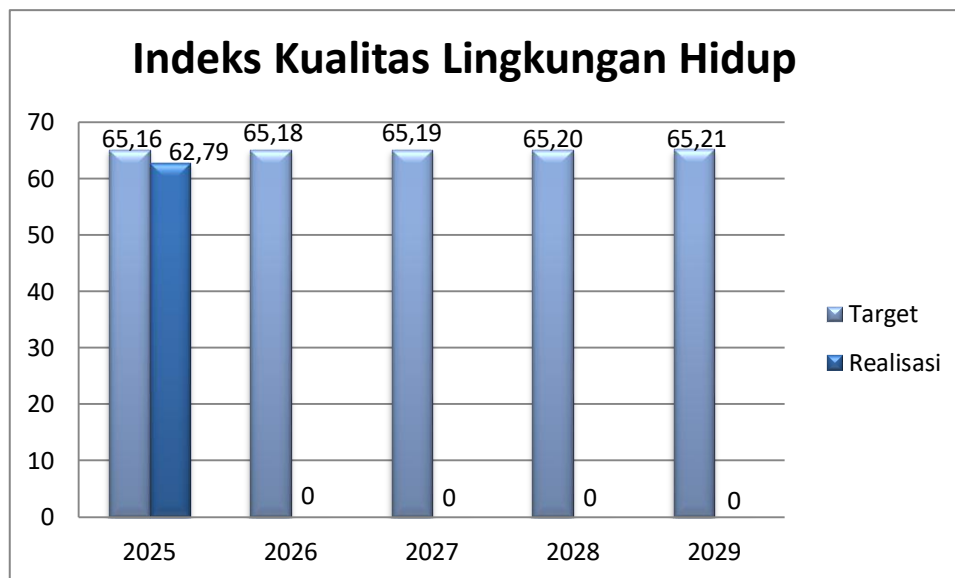
**Gambar 3.1**

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibanding dengan Target

Trend Series Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan trend penurunan atau belum mencapai dari target yang telah ditentukan pada tahun 2025. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan semakin tinggi nilai indeks tersebut maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup semakin naik begitu pula sebaliknya apabila nilai indeks air, udara dan lahan rendah maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan menurun. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menurun atau tidak mencapai target disebabkan karena perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Mengacu pada Permen LH No 14 Tahun 2025 Lampiran II dengan menambah parameter baru yaitu  $PM_{2.5}$  sehingga jumlah parameter yang diukur menjadi tiga parameter, sedangkan pada tahun 2024 hanya 2 parameter yaitu  $NO_2$  dan  $SO_2$ .

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

**Tabel 3.6**

Indikator, Target dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025

| No | Indikator Sasaran                       | Target/<br>Provinsi        | Realisasi        | Capaian        |
|----|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup        | 73,71                      | -                | -              |
|    | <b>Indikator Sasaran DLH Kota Jambi</b> | <b>Target/<br/>Renstra</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup        | 65,16                      | 62,79            | 93,15%         |

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan target standar provinsi, belum bisa menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar provinsi dikarenakan belum adanya data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi.

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah:

a. Faktor Penghambat :

1. Masih Tingginya konsentrasi Limbah domestik rumah tangga (dari hasil uji labor salah satu anak sungai kenali besar kandungan total fecal coliform mencapai 7.900.000/100 ml, standar yang diperbolehkan hanya 1.000/100 ml berdasarkan PP. 22 Tahun 2021 lampiran VI tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
2. Pemeliharaan septiktank/ipal komunal yang belum optimal (SPAL D 49 unit program sanimas dari Dinas PUPR) air limbah olahan dari IPAL Sanimas dan Kotaku belum memenuhi baku mutu lingkungan.
3. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan danau.

4. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi pencegahan pencemaran lingkungan secara terus menerus.
5. Bertambahnya sumber pencemar air.
6. Debit air anak sungai Kota Jambi yang kecil dan sumber pencemar semakin besar sehingga mengakibatkan daya tampung beban pencemaran semakin terbatas.
7. Program Pakar Kasih (pembersihan kali bersih) dari Dinas PUPR pada Tahun 2025 tidak dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran ada efisiensi anggaran.
8. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah.
9. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas udara.
10. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Jambi, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
11. Semakin berkurangnya tutupan lahan karena tingginya permintaan lahan untuk Pembangunan perumahan yang masih tinggi di Kota Jambi.
12. Tidak adanya anggaran yang di sediakan untuk penambahan RTH Publik yang di sediakan Pemerintah Kota Jambi sementara jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, akan mempengaruhi kondisi kualitas udara di Kota Jambi.
13. Belum ada penambahan lahan untuk RTH dan Hutan Kota.
14. Masih adanya warga masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan waktunya dan tidak pada tempatnya.
15. Keterbatasan anggaran untuk peremajaan angkutan sampah.

Faktor Pendorong :

1. Adanya Laboratorium Lingkungan yang pengujian kualitas air telah terakreditasi sebanyak 17 parameter oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Jambi.

2. Saat kondisi musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan.
3. Memperbanyak penyebaran titik pengambilan sampel pemantauan kualitas udara, sehingga dapat menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di Kota Jambi.
4. Memperbanyak penanaman pohon pelindung dan memperbanyak RTH dengan memenuhi luasan 30% dari keseluruhan luas lahan Kota Jambi dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.
5. Pemerintah Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat dan stakeholder untuk peduli dan turut berpartisipasi menjaga lingkungan dengan cara tidak membakar sampah dan menggunakan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, begitu juga untuk dunia usaha.
6. Masih adanya penambahan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau dari RTH perumahan dan pemakaman.
7. Koordinasi antar OPD dan Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Kota Jambi yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai RTH Publik.
8. Ketersediaan sumber daya manusia (Pekerja Harian Lepas) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir) sebanyak 888 orang.
9. Ketersediaan sarpras (kendaraan pengangkutan) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi.
10. Fasilitas WTE yang dapat dioperasikan akan meningkatkan nilai penanganan sampah sebesar 547,5 ton/tahun (1,5 ton/hari).
11. Ketersediaan anggaran untuk pengelolaan sampah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Pembersihan danau yang dilakukan secara rutin setiap hari khususnya di Danau Sipin, dengan menyediakan perahu pembersih Danau Sipin sebanyak 2 Unit.

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan sebanyak 83 dunia usaha dan pengawasan terhadap 66 perusahaan.
3. Mengaktifkan kembali Program Pakar Kasih (pembersihan kali bersih) oleh Dinas PUPR.
4. Penyebarluasan informasi (penyuluhan), kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat dimedia cetak dan elektronik, di sarankan untuk melakukan penyambungan gratis air limbah domestiknya ke Pipa air limbah yang di sediakan oleh UPTD SPALD-T di Kecamatan Pasar dan Kecamatan Jambi Timur.
5. Penegakan hukum Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan.
6. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
7. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septictank komunal diperumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.
8. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan yang wajib menyediakan PSU/RTH.
9. Melakukan pengayaan terhadap jenis tanaman di Hutan Kota.
10. Koordinasi antar OPD, Kelurahan dan Kecamatan agar masyarakat tidak membuang sampah tidak pada tempatnya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
11. Pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah, TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah di tingkat sumber.

12. Optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
13. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL.
14. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
15. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2025 :

**Tabel 3.7**  
Analisis Efisiensi

| No | Sasaran                                                                                      | Indikator Sasaran                | Capaian Kinerja % | Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran % | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                            | 3                                | 4                 | 5                                                      | 6=(5-4)           |
| 1  | Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 96,36             | 92,29                                                  | -4,07             |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi masih dapat dikatakan Efisien dari indikator yang dapat dicapai.

### 1.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

- I. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut . Melakukan pembuatan dokumen indeks kualitas air, udara dan di publikasikan kepada OPD terkait baik kepada Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat, melakukan pemantauan kualitas air dan kualitas udara.
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim.
3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Melakukan pengujian kualitas air sungai dan danau, apakah kualitas air sungai dan danau memenuhi baku mutu atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar, melakukan kegiatan gotong royong pembersihan di Danau Sipin.

## II. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Melakukan pengelolaan Hutan Kota HM. Sabki, Bagan Pete dan Hutan Rengas, kegiatan ini dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan pengelolaan taman dan jalur pedestrian penanaman pohon pelindung di Kota Jambi yang dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, melakukan perawatan sarana prasarana taman, kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

III. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membantu kegiatan usaha mendapatkan izin penyimpanan sementara LB3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan.

IV. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, melakukan pelayanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL agar pelaku usaha dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan tidak terjadi.
2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sebanyak 66 kegiatan usaha.

V. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, membuat leaflet tentang pengendalian air dan tentang laboratorium, melakukan penyuluhan tentang sekolah adiwiyata, program kampung iklim dan pengelolaan sampah.

VI. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota, menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2025 telah ditindaklanjuti sebanyak 28 kasus pengaduan masyarakat.
2. Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan, telah ditindaklanjuti sebanyak 32 sanksi administratif kegiatan usaha dan 35 denda yustisi persampahan.

VII. Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan Pengelolaan Sampah, sub kegiatan :

1. Pengurangan Sampah dengan melalui pendauran ulang sampah, pengurangan sampah di tingkat sumber sehingga meningkatkan

pengurangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah, melakukan pendataan pengumpul/pelapak barang bekas yang ada di Kota Jambi yang membantu pemerintah Kota Jambi dalam pengurangan sampah.

2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan melalui pengangkutan Kabupaten/Kota, karena keterbatasan anggaran sehingga peremajaan kendaraan untuk pengangkutan sampah menjadi tertunda, dengan kondisi kekurangan mobil angkutan sampah dan sering terjadi kerusakan, berakibat terlambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Talang Gulo.
3. Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah, Melakukan optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah dan TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah ditingkat sumber, sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah).
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

### 3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 92.29% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 3.8**  
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

| Urusan/Bidang<br>Urusan/Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | ANGGARAN       | REALISASI<br>ANGGARAN | %      |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| Dinas Lingkungan Hidup                                   | 60.756.831.555 | 56.073.736.742        | 92,29% |
| Belanja Operasi                                          | 58.204.270.588 | 53.601.109.645        | 92,09% |
| Belanja Modal                                            | 2.552.560.967  | 2.472.627.097         | 96,87% |

|                                                                                                    |                       |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                | <b>14.883.069.391</b> | <b>13.682.165.203</b> | <b>91,93%</b> |
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                   | <b>42.610.118</b>     | <b>34.588.751</b>     | <b>81,17%</b> |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 18.702.330            | 18.186.000            | 97,24%        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 12.912.000            | 8.440.000             | 65,37%        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 4.085.910             | 3.493.800             | 85,51%        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.807.375             | 1.319.851             | 47,01%        |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 4.102.503             | 3.149.100             | 76,76%        |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             | <b>11.114.325.409</b> | <b>10.343.506.629</b> | <b>93,06%</b> |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 10.577.477.509        | 9.816.359.290         | 92,80%        |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 524.460.000           | 519.128.600           | 98,98%        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 10.063.850            | 5.753.500             | 57,17%        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2.324.050             | 2.265.239             | 97,47%        |
| <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                             | <b>40.800.000</b>     | <b>31.500.000</b>     | <b>77,21%</b> |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 40.800.000            | 31.500.000            | 77,21%        |
| <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                          | <b>314.650.000</b>    | <b>298.388.620</b>    | <b>94,83%</b> |
| Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 195.360.000           | 186.036.000           | 95,23%        |

|                                                                                                                               |                      |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                    | 119.290.000          | 112.352.620          | 94,18%        |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                            | <b>207.876.563</b>   | <b>167.029.537</b>   | <b>80,35%</b> |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 13.274.275           | 12.321.534           | 92,82%        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | 21.889.788           | 15.183.700           | 69,36%        |
| Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                         | 13.500.000           | 3.900.000            | 28,89%        |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 159.212.500          | 135.624.303          | 85,18%        |
| <b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                              | <b>535.156.723</b>   | <b>491.233.991</b>   | <b>91,79%</b> |
| Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                                                                  | 120.872.340          | 102.704.011          | 84,97%        |
| Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 414.284.383          | 388.529.980          | 93,78%        |
| <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                          | <b>1.688.871.578</b> | <b>1.463.681.460</b> | <b>86,67%</b> |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 446.100.000          | 353.974.463          | 79,35%        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | 79.199.612           | 75.167.060           | 94,91%        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 1.163.571.966        | 1.034.539.937        | 88,91%        |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                         | <b>938.779.000</b>   | <b>852.236.215</b>   | <b>90,78%</b> |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 278.390.000          | 211.203.250          | 75,87%        |

|                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 | 53.259.000           | 35.632.965           | 66,91%        |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                                                             | 607.130.000          | 605.400.000          | 99,72%        |
| <b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>                                                                                                           | <b>653.077.135</b>   | <b>636.761.355</b>   | <b>97,50%</b> |
| <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                                                   | <b>342.668.165</b>   | <b>331.709.485</b>   | <b>96,80%</b> |
| Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota                                                                                                                      | 342.668.165          | 331.709.485          | 96,80%        |
| <b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                                               | <b>310.408.970</b>   | <b>305.051.870</b>   | <b>98,27%</b> |
| Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                               | 310.408.970          | 305.051.870          | 98,27%        |
| <b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                                                                            | <b>1.308.024.799</b> | <b>1.233.464.554</b> | <b>94,30%</b> |
| <b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>                                                             | <b>1.277.949.799</b> | <b>1.203.390.754</b> | <b>94,17%</b> |
| Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 56.601.880           | 55.994.100           | 98,93%        |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK                                                                            | 43.187.314           | 41.248.710           | 95,51%        |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                              | 420.134.625          | 386.202.625          | 91,92%        |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                   | 51.005.570           | 47.658.903           | 93,44%        |

|                                                                                                                 |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah                                                  | 77.495.690           | 71.815.000           | 92,67%         |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                           | 629.524.720          | 600.471.416          | 95,38%         |
| <b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>                   | <b>1.800.000</b>     | <b>1.798.800</b>     | <b>99,93%</b>  |
| Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat      | 1.800.000            | 1.798.800            | 99,93%         |
| <b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                         | <b>28.275.000</b>    | <b>28.275.000</b>    | <b>100,00%</b> |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota    | 28.275.000           | 28.275.000           | 100,00%        |
| <b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>                                                       | <b>7.812.660.758</b> | <b>7.476.461.686</b> | <b>95,70%</b>  |
| <b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>                                               | <b>7.812.660.758</b> | <b>7.476.461.686</b> | <b>95,70%</b>  |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                              | 6.098.458.510        | 5.781.572.774        | 94,80%         |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                             | 357.617.801          | 346.738.905          | 96,96%         |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                      | 1.356.584.447        | 1.348.150.007        | 99,38%         |
| <b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b> | <b>26.734.045</b>    | <b>25.328.065</b>    | <b>94,74%</b>  |
| <b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>                                                                 | <b>9.489.825</b>     | <b>8.884.065</b>     | <b>93,62%</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                   | 6.781.950          | 6.659.490          | 98,19%        |
| Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3                                                                                                          | 2.707.875          | 2.224.575          | 82,15%        |
| <b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                               | <b>17.244.220</b>  | <b>16.444.000</b>  | <b>95,36%</b> |
| Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kabupaten/Kota                                                                                                                                                    | 17.244.220         | 16.444.000         | 95,36%        |
| <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>                                                                                                           | <b>160.863.766</b> | <b>130.489.763</b> | <b>81,12%</b> |
| <b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                          | <b>160.863.766</b> | <b>130.489.763</b> | <b>81,12%</b> |
| Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                              | 40.651.651         | 39.284.500         | 96,64%        |
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 78.212.115         | 65.991.500         | 84,38%        |

|                                                                                                                                                                                |                       |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                          | 42.000.000            | 25.213.763            | 60,03%        |
| <b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>                                                                              | <b>112.965.030</b>    | <b>88.683.046</b>     | <b>78,50%</b> |
| <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>112.965.030</b>    | <b>88.683.046</b>     | <b>78,50%</b> |
| Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                      | 51.986.250            | 49.756.246            | 95,71%        |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat | 60.978.780            | 38.926.800            | 63,84%        |
| <b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                           | <b>72.294.205</b>     | <b>57.547.930</b>     | <b>79,60%</b> |
| <b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>                                                | <b>72.294.205</b>     | <b>57.547.930</b>     | <b>79,60%</b> |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | 13.606.445            | 12.107.900            | 88,99%        |
| Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | 58.687.760            | 45.440.030            | 77,43%        |
| <b>Program Pengelolaan Persampahan</b>                                                                                                                                         | <b>34.238.943.826</b> | <b>32.064.880.101</b> | <b>93,65%</b> |
| <b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>                                                                                                                                             | <b>34.238.943.826</b> | <b>32.064.880.101</b> | <b>93,65%</b> |
| Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                                  | 37.507.550            | 29.223.855            | 77,91%        |

|                                                                                                                  |                       |                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                 | 3.448.800             | 3.408.000             | 98,82%        |
| Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pengangkutan                                                              | 25.859.020.610        | 25.590.522.645        | 98,96%        |
| Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah                                                  | 1.153.401.310         | 1.114.397.108         | 96,62%        |
| Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional | 7.185.565.556         | 5.327.328.493         | 74,14%        |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                              | <b>1.488.198.600</b>  | <b>677.955.039</b>    | <b>45,56%</b> |
| <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                                                | <b>1.488.198.600</b>  | <b>677.955.039</b>    | <b>45,56%</b> |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                           | 1.488.198.600         | 677.955.039           | 45,56%        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                     | <b>60.756.831.555</b> | <b>56.073.736.742</b> | <b>92,29%</b> |

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

| No | Sasaran                                                  | Indikator Sasaran                | Kinerja |           |           | Anggaran       |                |           |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|    |                                                          |                                  | Target  | Realisasi | Capaian % | Realisasi      | Target         | Capaian % |
| 1  | Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 65,16   | 62,79     | 96,36     | 46.258.377.452 | 50.179.354.046 | 92,19     |

---

|  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Terintegrasi<br>dan<br>Berketahanan<br>Iklim |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam kategori Baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 96,36%. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian indikator tersebut, secara umum persentase capaian 96,36% dalam kategori sangat baik.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.60.756.831.555,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 56.073.736.742,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp. 4.683.094.813,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 56.073.736.742,- (lima puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi Kota

Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah 92,29% atau dalam skala ordinal **Baik** dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

#### 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi).
2. Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penambahan Ruang Terbuka Hijau perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.
3. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik.
4. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
5. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan sampah di tingkat sumber.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

## LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. ARDI, SP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI PURWANINGSIH, SH.,MAP

Jabatan : Pj. Wali Kota Jambi,

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Jambi

Dr. H. ARDI, SP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700612 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

| No. | Sasaran Strategis                                                                            | Indikator Kinerja                                     | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                                                   | (4)    |
| 1.  | Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim | Indeks Kualitas Air                                   | 44.00  |
|     |                                                                                              | Indeks Kualitas Udara                                 | 88.12  |
|     |                                                                                              | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                         | 49.99  |
|     |                                                                                              | Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber | 23.25% |
|     |                                                                                              | Persentase jumlah sampah yang ditangani               | 74.75% |

| No.   | Program                                                                                                                 | Anggaran            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Rp. 667.949.916,-   |
| 2     | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Rp. 1.521.955.774,- |
| 3     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | Rp.7.296.050.632,-  |
| 4     | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | Rp.43.132.495,-     |
| 5     | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Rp.275.073.166,-    |
| 6     | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Rp.136.578.780,-    |
| 7     | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Rp.116.212.705,-    |
| 8     | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Rp.33.324.478.083,- |
| 9     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Rp.14.617.684.449,- |
| TOTAL |                                                                                                                         | Rp.57.999.116.000,- |

Jambi, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Jambi

Dr. H. ARDI, SP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700612 199803 1 004

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TELAH DIVERIFIKASI OLEH : |                                                                                     |
| KABID : PSI               |  |
| PJF. PERENCANA            |  |
| NAMA : FARIDA LAHAY       |                                                                                     |



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHRUZAR, ST

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Jabatan : Wali Kota Jambi,

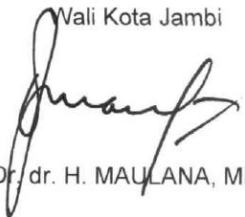
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Jambi

  
Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Jambi

  
MAHRUZAR, ST  
Pembina TK. I  
NIP.19780127 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

| No. | Sasaran Strategis                                                                            | Indikator Kinerja                | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                              | (4)    |
| 1.  | Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 65.16  |

| No.   | Program                                                                                                                 | Anggaran            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Rp. 653.077.135,-   |
| 2     | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Rp. 1.308.024.799,- |
| 3     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | Rp.7.812.660.758,-  |
| 4     | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | Rp.26.734.045,-     |
| 5     | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Rp.160.863.766,-    |
| 6     | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Rp.112.965.030,-    |
| 7     | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Rp.72.294.205,-     |
| 8     | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Rp.34.238.943.826,- |
| 9     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Rp.15.534.081.876,- |
| TOTAL |                                                                                                                         | Rp.59.919.645.440,- |

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Jambi

MAHRUZAR, ST  
Pembina TK.I  
NIP.19780127 200501 1 004

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TELAH DIVERIFIKASI OLEH : |                                                                                     |
| KABID : PSI               |  |
| PJF. PERENCANA            |  |
| NAMA : Fardha Lohay       |                                                                                     |

## Lampiran 2. Perhitungan IKLH

| No | Indikator Kinerja Makro                 | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan (%) |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 2                                       | 3                         | 4                       | 5             |
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 65,15                     | 62,79                   | 96,37%        |

$$\text{IKLH} = ((0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}))$$

$$\text{IKLH} = ((0,376 \times 55,48) + (0,405 \times 76,01) + (0,219 \times 50,89))$$

$$\text{IKLH} = 62,79$$

## Perhitungan IKA

$$\text{IKA Titik Pantau} = \sum_i w_i I_i$$

dimana: w = faktor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai)

Perhitungan IKA dapat dilakukan dengan pendekatan Sungai/DAS dan/atau wilayah administrasi dengan merata-ratakan seluruh IKA titik pantau.

| No               | Sungai       | Nilai IKA    | Kategori     |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                | Kenali Besar | 58,23        | Buruk        |
| 2                | Kenali Kecil | 56,84        | Buruk        |
| 3                | Asam         | 54,49        | Buruk        |
| 4                | Tembuku      | 47,67        | Buruk        |
| 5                | Selincih     | 53,64        | Buruk        |
| 6                | Kambang      | 55,40        | Buruk        |
| 7                | Putri        | 56,81        | Buruk        |
| 8                | Solok Sipin  | 51,31        | Buruk        |
| 9                | Sipin        | 59,16        | Buruk        |
| 10               | Teluk        | 60,04        | Sedang       |
| 11               | Teluk Kenali | 56,74        | Buruk        |
| <b>IKA Total</b> |              | <b>55,48</b> | <b>Buruk</b> |

### Perhitungan IKU

| Peruntukan   | Indeks                               |                                      |                                        | Indeks EU | IKU Titik Pantau |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|
|              | NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) | SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) | PM <sub>2.5</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) |           |                  |
| Transportasi | 0,27                                 | 0,19                                 | 1,09                                   | 0,52      | 74,37            |
| Industri     | 0,23                                 | 0,17                                 | 1,09                                   | 0,50      | 75,35            |
| Permukiman   | 0,15                                 | 0,09                                 | 1,09                                   | 0,44      | 78,07            |
| Perkantoran  | 0,25                                 | 0,10                                 | 1,09                                   | 0,48      | 76,24            |
| Total IKU    |                                      |                                      |                                        |           | 76,01            |

### Perhitungan IKTL, IKL

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan:

84,3 : Persentase tutupan lahan tertinggi di Papua

TH : Tutupan hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)

50/54,3 : Konstanta

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka dapat dihitung tutupan hutan dengan rumus sebagai berikut:

$$RTH = \frac{Luas RTH}{Luas wilayah} \times 100\%$$

$$= \frac{5.261,38 Ha}{16.988,70 Ha} \times 100\%$$

$$= 51,62\%$$

$$TH = \frac{Luas tutupan vegetasi hasil konversi}{Luas Wilayah}$$

$$= \frac{5.261,38 Ha}{16.988,70 Ha}$$

$$= 0,3097$$

$$\begin{aligned}
\text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (0,3096 \times 100) \times 50/54,3) \\
&= 100 - ((84,3 - 30,96) \times 0,9208) \\
&= 100 - (53,3302 \times 0,9208) \\
&= 100 - (49,1063) \\
&= 50,89
\end{aligned}$$

**Jadi realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2025 adalah 50,89.**

Adapun target IKTL dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Jambi Tahun 2025 adalah 50,89 sehingga realisasi IKTL telah tercapai.

$$\begin{aligned}
\text{IKL} &= 100 - ((84,3 - (\text{LTL}/\text{LW} - \text{DKK} \times 100) \times 50/54,3) \\
&= 100 - ((84,3 - (3096-0 \times 100) \times 0,9208) \\
&= 100 - (53,3302 \times 0,9208) \\
&= 100 - (49,1069) \\
&= 50,89
\end{aligned}$$

di mana

LTL = luas Tutupan Lahan

LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Untuk Kota Jambi Belum melakukan perhitungan DKK.